



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO: 286/PID.B/2014/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	MUHAMMAD HUSIN BIN ALWI
Tempat lahir	:	Sumenep
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun, 12 Januari 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Jendral Sudirman No. 50 Kelurahan Panjagalan Kecamatan Sumenep Kota Kabupaten Sumenep Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S1 (tamat)

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan sirat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

- 1 Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2014 s.d. tanggal 9 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 s.d. tanggal 18 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s.d. tanggal 17 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 September 2014 s.d. tanggal 10 Oktober 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 03 Oktober 2014 s.d. tanggal 01 Desember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.286/ Pen.Pid/2014/PN Bln, tanggal 3 September 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.286/Pen.Pid/2014/PN Bln, tanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No. Reg. Perk. No:PDM-80/Q.3.21/Epp.2/07/ 2014 tanggal 17 September 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 28/BTL/Epp.2/04/2014 tanggal 13 Agustus 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HUSIN Bin ALWI**, bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP** dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HUSIN Bin ALWI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor merk Honda warna biru krem Nomor Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG 115EK19386 dan no mesin : JFG1E1192910;
  - 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Pembelian Sepeda Motor No. 13-00352700;

Dikembalikan kepada Harun, S.sos

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HUSIN BIN ALWI**, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2014, bertempat di Jalan Perintis Rt.06 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 Wita, terdakwa mendatangi saksi HARUN, S.SOS bin ALIMUDIN di Jalan Perintis Rt. 06 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian terdakwa meminta ijin meminjam sepeda motor merk Honda warna biru krem Nomor Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG115EK19386 dan no mesin: JFG1E1192910 milik saksi dengan alasan untuk ke rumah temannya di desa Sinar Bulan Satui, selanjutnya saksi HARUN, S.SOS bin ALIMUDIN menyerahkan sepeda motor tersebut pada terdakwa untuk digunakan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke desa Sinar Bulan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi HARUN, S.SOS bin ALIMUDIN kepada Pandi (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tidak mengembalikannya lagi pada saksi HARUN, S.SOS bin ALIMUDIN.
- Atas perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.Saksi CIPTO ADI KUMARA Bin DEDI SISWANA

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendatangi saksi di Jl. Perintis Rt.6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, untuk meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHJFG115EK19386 dan no mesin: JFG1E1192910 milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk ke rumah temannya di desa Sinar Bulan Satui;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang pandai beragama maka saksi meminjamkan sepeda motor berserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa untuk dipakai ke Sinar Bulan di Satui;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi menunggu selama 1 x 24 jam terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada saksi maka saksi melaporkan ke Polsek Satui;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengadaikan sepeda motor saksi kepada sdr. PANDI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini saksi mengharapkan keringanan bagi terdakwa karena pihak terdakwa sudah mengganti sepeda motor saksi yang tidak kembali dengan uang tunai sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

## 2.Saksi DIMAS WONGSO CIPUTRA

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita, di Jl. Citrawati Desa Sungai Danau KEc. Satui Kab. Tanah Bumbu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya pada saat saksi sedang piket, saksi HARUN melaporkan bahwa orang yang menggelapkan sepeda motor saksi HARUN sedang berada di alamat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi beserta beberapa anggota yang lain dipimpin oleh Kanit Reskrim Satui datang ke alamat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Satui;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam pemeriksaan terdakwa mengakui terus terang telah meminjam kemudian menggelapkan sepeda motor saksi HARUN pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendatangi saksi di Jl. Perintis Rt.6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa menggelapkan dengancara mengadaikan kepada teman terdakwa bernama PANDI (belum tertangkap) di sebuah rumah bedakan di Jl MGR Desa Sinar Bulan KEc. Satui seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengadaikan sepeda motor milik sdr. HARUN tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. HARUN;
- Bahwa saksi menerangkan, uang tersebut habis digunakan terdakwa pulang ke Madura untuk mengengok orang tua yang sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD HUSIN BIN ALWI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendatangi saksi HARUN di Jl. Perintis Rt.6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, untuk meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG115EK19386 dan no mesin: JFG1E1192910 milik saksi HARUN;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa meminjam sepeda motor saksi HARUN dengan alasan untuk ke rumah temannya di desa Sinar Bulan Satui;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi HARUN kemudian meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa bawa ke sdr. PANDI untuk meminjam uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa meninggalkan sepeda motor saksi HARUN di tempat sdr. PANDI kemudian sdr. PANDI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, uang tersebut kemudian terdakwa perggunakan untuk pulang ke Madura menengok ayah terdakwa yang sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada sdr. PANDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr. HARUN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, sepeda motor tersebut dibawa sdr. PANDI pindah rumah dan terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi HARUN;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor merk Honda warna biru krem Nomor Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG 115EK19386 dan no mesin : JFG1E1192910, 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Pembelian Sepeda Motor No. 13-00352700, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah termuat dalam putusan dan telah pula dipertimbangkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendatangi saksi HARUN di Jl. Perintis Rt.6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, untuk meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG115EK19386 dan no mesin: JFG1E1192910 milik saksi HARUN;
- Bahwa benar, terdakwa meminjam sepeda motor saksi HARUN dengan alasan untuk ke rumah temannya di desa Sinar Bulan Satui;
- Bahwa benar, saksi HARUN kemudian meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa bawa ke sdr. PANDI untuk meminjam uang;
- Bahwa benar, terdakwa meninggalkan sepeda motor saksi HARUN di tempat sdr. PANDI kemudian sdr. PANDI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar, uang tersebut kemudian terdakwa penggunaan untuk pulang ke Madura menengok ayah terdakwa yang sakit;
- Bahwa benar, terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada sdr. PANDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr. HARUN ;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut dibawa sdr. PANDI pindah rumah dan terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi HARUN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya terdakwa haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
- 3 Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MUHAMMAD HUSIN BIN ALWI**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG

### SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

- Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak ialah bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini, maka ditemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendatangi saksi HARUN di Jl. Perintis Rt.6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, untuk meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG115EK19386 dan no mesin: JFG1E1192910 milik saksi HARUN dengan alasan untuk ke rumah temannya di desa Sinar Bulan Satui, lalu terdakwa bawa ke sdr. PANDI untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pulang ke Madura menengok ayah terdakwa yang sakit;

Menimbang bahwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada sdr. PANDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr. HARUN ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu bentuk kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan perbuatan terdakwa sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki atau disadari oleh terdakwa, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan yang sebenarnya keuntungan tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan karena didapatkan terdakwa dari mengambil secara tanpa izin dari pemilik barang/uang tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

## **Ad. 3. tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan sesuatu terhadap barang, dimana dalam perkara ini terdakwa bermaksud untuk menjual barang tersebut, dan barang itu sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini, maka ditemukan bahwa ditemukan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 16.30 wita, terdakwa mendatangi saksi HARUN di Jl. Perintis Rt.6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, untuk meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHJFG115EK19386 dan no mesin: JFG1E1192910 milik saksi HARUN dengan alasan untuk ke rumah temannya di desa Sinar Bulan Satui, lalu terdakwa bawa ke sdr. PANDI untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pulang ke Madura menengok ayah terdakwa yang sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, diketahui sepeda motor milik saksi HARUN di gadaikan terdakwa kepada sdr. PANDI tanpa sepengetahuan sdr. HARUN sebagai pemilik motor dan uang hasil gadaian tersebut digunakan terdakwa untuk pulang ke Madura menengok ayah terdakwa yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan tindak pidana “Penggelapan“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor merk Honda warna biru krem Nomor Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG 115EK19386 dan no mesin : JFG1E1192910, 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Pembelian Sepeda Motor No. 13-00352700 dikembalikan kepada HARUN, S.Sos;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengganti kerugian kepada HARUN, S.Sos berupa uang tunai sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu Rupiah)
- Pihak HARUN.S.Sos sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan mengingat akan pasal 372 KUHP dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HUSIN Bin ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD HUSIN Bin ALWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Kotabaru;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor merk Honda warna biru krem Nomor Polisi DA 6142 ZAP tahun 2014 No rangka MHIJFG 115EK19386 dan no mesin : JFG1E1192910;
  - 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Pembelian Sepeda Motor No. 13-00352700;

## Dikembalikan kepada HARUN, S.Sos;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** Tanggal **01 OKTOBER 2014**, oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH** , sebagai Hakim Ketua, **HARRY GINANJAR,SH** dan **DEVITA WISNU WARDHANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **SAFRUDDIN, SE., SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO,SH** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

HARRY GINANJWA, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

PANITERA PENGANTI

SAFRUDDIN, SE, SH